



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Decky Tosani als. Decy Bin Sri Utomo.
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 September 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Danukusuman RT 03 RW 03 Kelurahan
Danukusuman Kecamatan Serengan Kota
Surakarta atau Dk. Magersari Kelurahan Gading
Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2019 Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG serta berkas perkara

Halaman 1 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Krg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 24 April 2019 No.Reg.Perkara.PDM-15/KNYAR/Euh.2/01/0419, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Arak-Arak, Bacem, Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 23.30 WIB, pada saat terdakwa dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Solo, terdakwa dihubungi oleh saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black yang meminta terdakwa untuk mencari sabu dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Antok dan mengatakan bahwa ada teman terdakwa yang memesan sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dan meminta saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black berkomunikasi langsung dengan Sdr. Antok.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dan Sdr. Gilang Malvinas (dilakukan pencarian) di dekat rumah saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black kemudian terdakwa mengajak saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dan Sdr. Gilang Malvinas ke tempat terdakwa di Kampung Arak-Arak, Bacem, Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan sesampainya di tempat terdakwa tersebut, terdakwa menerima satu bungkus rokok pro mild yang berisi satu paket sabu dari saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black kemudian terdakwa dan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black menuju ke bengkel tamban ban milik saksi Sugiyono Als. Agus yang berada di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH dan sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black ditangkap oleh anggota Polres

Halaman 2 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip berperekat dengan berat kotor 0,20 gram, potongan sedotan dan pipet bekas pakai yang dimasukkan dalam bungkus rokok pro mild, dan 1 (satu) satu buah handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold yang disimpan di dalam tas milik terdakwa, serta 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip berperekat yang dimasukkan dalam bungkus rokok pro mild dengan berat kotor 0,25 gram yang ditemukan di atas tanah depan bengkel tamban ban tempat terdakwa dan saksi Sugiyono Als. Agus ditangkap.

Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sabu tersebut tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB. : 438/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09315 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok pro mild, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03725 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok pro mild yang disita dari tersangka DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO dan tersangka RIZQI SUGIYARTO Als. BLACK bin SUPARLAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan serbuk Kristal, pipet kaca, dan potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO bersama-sama dengan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di bengkel tambal ban yang terletak di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dan Sdr. Gilang Malvinas (dilakukan pencarian) di dekat rumah saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black kemudian terdakwa mengajak saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dan Sdr. Gilang Malvinas ke tempat terdakwa di Kampung Arak-Arak, Bacem, Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan sesampainya di tempat terdakwa, terdakwa menerima satu bungkus rokok pro mild yang berisi satu paket sabu dari saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black kemudian terdakwa dan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black menuju ke bengkel tamban ban milik saksi Sugiyono Als. Agus yang berada di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH dan sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 10.00 WIB terdakwa dan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black ditangkap oleh anggota Polres Karanganyar dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip berperekat dengan berat kotor 0,20 gram, potongan sedotan dan pipet bekas pakai yang dimasukkan dalam bungkus rokok pro mild, dan 1 (satu) satu buah handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold yang disimpan di dalam tas milik terdakwa, serta 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip berperekat yang dimasukkan dalam bungkus rokok pro mild dengan berat kotor 0,25 gram yang ditemukan di atas tanah depan bengkel tamban ban tempat terdakwa dan saksi Sugiyono Als. Agus ditangkap.

Bahwa terdakwa bersama saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB. : 438/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09315 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok pro mild, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 4 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03725 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok pro mild yang disita dari tersangka DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO dan tersangka RIZQI SUGIYARTO Als. BLACK bin SUPARLAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan sebuk Kristal, pipet kaca, dan potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Arak-Arak, Bacem, Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendapatkan satu bungkus rokok pro mild yang berisi satu paket sabu dari saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black, kemudian terdakwa bersama saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Gilang Malvinas (dilakukan pencarian) mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan alat berupa pipet kaca diisi dengan sabu yang dihubungkan dengan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral yang diberi sedotan kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api dan setelah keluar asap dari sedotan terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok secara bergantian dengan saksi Rizqi Sugiyarto Als. Black dan Sdr. Gilang Malvinas.

Bahwa terdakwa dalam memakai shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB. : 438/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09315 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok pro mild, 1 (satu) buah pipet kaca, 1

Halaman 5 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03725 gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok pro mild yang disita dari tersangka DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO dan tersangka RIZQI SUGIYARTO Als. BLACK bin SUPARLAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan serbuk Kristal, pipet kaca, dan potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika melalui Test Urine Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Karanganyar tanggal 13 Februari 2019 disimpulkan urine atas nama DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO menunjukkan positif (+) mengandung methamphetamine dan dari hasil test tersebut menunjukkan POSITIF (+) mengkonsumsi zat narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 28 Mei 2019 No.Reg.Perkara : PDM-15/KNYAR/Euh.2/0419, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan primair dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DECKY TOSANI Als. DECY bin SRI UTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan

Halaman 6 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Sebuah tas canglong kecil warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus rokok pro mild yang di dalamnya terdapat satu plastic klip berperekat yang berisi sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan sebuah pipet kaca bekas pakai serta sebuah potongan sedotan lancip warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold ;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok pro mild yang di dalamnya terdapat satu plastic klip berperekat yang berisi sabu dengan berat kotor 0,25 gram (dirampas untuk dimusnahkan)
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH.
(dirampas untuk negara)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor. 56/Pid.Sus/2019/PN Krg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Decky Tosani Alias Decy Bin Sri Utomo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Decky Tosani Alias Decy Bin Sri Utomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1) Sebuah tas canglong kecil warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus rokok pro mild yang di dalamnya terdapat satu plastic klip berperekat yang berisi sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan sebuah pipet kaca bekas pakai serta sebuah potongan sedotan lancip warna putih;
 - 1 (satu) satu buah handphone Xiaomi Redmi 3 warna gold;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok pro mild yang di dalamnya terdapat satu plastic klip berperekat yang berisi sabu dengan berat kotor 0,25 gramDimusnahkan;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH.
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah membaca:

1. Catatan permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor 56/Pid/Sus/2019/PN.Krg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Catatan penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 01 Juli 2019 telah menerima memori banding tertanggal 01 Juli 2019 yang diajukan oleh Terdakwa, dan salinan resmi memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019 ;
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 02 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor 56/Pid/Sus/2019/PN.Krg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta guna memenuhi surat Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2019 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Juli 2019 ;
7. Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
8. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2019 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Juli 2019 ;
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta guna memenuhi surat dari Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
10. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 2 Juli 2019 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Juli 2019 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta guna memenuhi surat Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberitahukan kepada Terdakwa, yang masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Pengadilan Negeri Karanganyar perkara Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN.Krg tertanggal 25 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding memertimbangkan sebagaimana dibawah ini.

Halaman 9 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair :

- Perbuatan terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

- Perbuatan terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Sudsidaire :

- Perbuatan terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN.Krg Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yang telah didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH beserta kunci kontaknya benar sebagai alat transportasi bagi diri terdakwa dalam melakukan kejahatan Narotika akan tetapi bukanlah target barang bukti yang harus dibuktikan dimuka persidangan, maka barang bukti sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH yang diakui milik terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan :

- Menerima permohonan banding saya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan pasal 127 ayat (1) huruf a No.35 tahun 2009 kepada saya serta memerintahkan saya untuk menjalani Rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karangnyar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Decky Tosani als Decy bin Sri Utomo khususnya yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar khususnya yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa mengingat bahaya narkoba yang bisa merusak generasi muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti berupa sabu yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi Rizqi Sugiyarto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak hanya berjumlah 1 (satu) paket tetapi ada 2 (dua) paket sabu.

Selanjutnya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan bandingnya dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meakkan TindakPidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Krg harus diperbaiki sekedar megenai barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 11 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP oleh karena didalam pemeriksaan Tingkat Banding terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan terhadap terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Krg. harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah dengan Nomor Polisi AD 5136 JH dikembalikan kepada terdakwa.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Krg untuk selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami Sudaryadi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa

Halaman 12 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.